



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 05 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jl.Iskandar 6 Rt.005 Rw.002 Kel.Tengah  
Padang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 03 April 2023 Nomor : 84/Pid.B/2023/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 03 April 2023, Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja warna krim bertuliskan ADIRA FINANCE;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - ✓ 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pelunasan motor scoopy tahun 2016 dengan plat BD 3308 CP dengan atas nama MIA KURNIA, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.34 wib dari EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, kepada RINALDO SAPUTRA dan ditanga tangani dengan materai 10.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- terdakwa **RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata “ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH”, lalu saksi TYO menjawab “ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN”, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata “KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA”, dan korban EKI meng-iyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata “KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???”, korban EKI menjawab “MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN??”, korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata “KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI’...”, lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandangani oleh keduanya bermaterai 10.000;

Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

Bahwa uang milik korban EKI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk masuk kehiburan malam Angel Wings di Pantai Panjang Bengkulu;

Akibat tindakan terdakwa, korban DIDIK ISNANTO Bin MUNANDAR mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang untuk menghapus piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata

Halaman 4 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH”, lalu saksi TYO menjawab “ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN”, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata “KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA”, dan korban EKI meng-iyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata “KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???”, korban EKI menjawab “MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???”, korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata “KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...”, lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000;

Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI “TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023”, namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

Bahwa uang milik korban EKI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk masuk hiburan malam Angel Wings di Pantai Panjang Bengkulu;

Akibat tindakan terdakwa, korban DIDIK ISNANTO Bin MUNANDAR mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI**;

- Bahwa benar korban EKI menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar korban EKI menerangkan mengenal terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Bilyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI;
- Bahwa benar korban EKI menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDO kepada korban EKI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata "ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH", lalu saksi TYO menjawab "ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN", mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata "KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA", dan korban EKI meng-iyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada dirumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata "KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

???", korban EKI menjawab "MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???", korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata "KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...", lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

- Bahwa benar korban EKI menjelaskan  $\pm$  1 (satu) minggu terdakwa sempat kabur dan tidak dapat dihubungi oleh korban EKI;
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan yang mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa kepada korban EKI yaitu saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO;
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan merasa yakin menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan korban EKI mengetahui terdakwa bekerja dan selalu menggunakan pakaian dinas dari PT.ADIRA DINAMIKA FINANCE Cab.Bengkulu;
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan setelah melakukan cross cek di PT.ADIRA DINAMIKA FINANCE Cab.Bengkulu, terdakwa merupakan salah 1 (satu) karyawan, namun tidak bekerja pada bagian penjualan atau yang berhubungan dengan pengadaan sepeda motor, seperti yang terdakwa janjikan kepada korban EKI;

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban EKI menjelaskan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban EKI dengan cara terdakwa menjanjikan dapat mencarikan sepeda motor tarikan yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa berusaha menyakinkan korban EKI dengan menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 10.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan korban EKI, dan setelah kabur tidak dapat dihubungi terdakwa kembali menjanjikan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sepeda motor pesanan korban EKI pasti keluar;
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan setelah melakukan pelaporan terkait kasus ini ke polisi dan ke PT.ADIRA DINAMIKA FINANCE Cab.Bengkulu, terdakwa langsung di pecat dari tempat bekerjanya;
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan akibat tindakan terdakwa, korban EKI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar korban EKI menjelaskan uang miliknya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan menikmati hiburan malam disepulatan Pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa korban EKI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS;

Bahwa benar saksi TYO menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa benar saksi TYO menerangkan mengenal terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi TYO menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI;
- Bahwa benar saksi TYO menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDO kepada korban EKI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata "ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH", lalu saksi TYO menjawab "ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN", mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata "KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA", dan korban EKI mengiyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata "KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???", korban EKI menjawab "MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???", korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata "KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...", lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

- Bahwa benar saksi TYO menjelaskan yang mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa kepada korban EKI, selain saksi TYO yaitu saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi TYO, alasan dari korban EKI merasa yakin menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan korban EKI mengetahui terdakwa bekerja dan selalu menggunakan pakaian dinas dari PT.ADIRA DINAMIKA FINANCE Cab.Bengkulu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi TYO, terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada korban EKI dengan cara terdakwa menjanjikan dapat mencari sepeda motor tarikan yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa berusaha menyakinkan korban EKI dengan menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 10.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan korban EKI, dan setelah kabur tidak dapat dihubungi terdakwa kembali menjanjikan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sepeda motor pesanan korban EKI pasti keluar;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi TYO, kerugian materiil yang dialami oleh korban EKI akibat tindakan terdakwa ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saksi TYO menjelaskan uang milik korban EKI digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan menikmati hiburan malam disepertaran Pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa saksi TYO membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO;

- Bahwa benar saksi JEJE menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi JEJE menerangkan mengenal terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi JEJE menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI;
- Bahwa benar saksi JEJE menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDO kepada korban EKI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata "ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH", lalu saksi TYO menjawab "ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN", mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata "KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA", dan korban EKI meng-iyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata "KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???", korban EKI menjawab "MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???", korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata "KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...", lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan

Halaman 11 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl



sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

- Bahwa benar saksi JEJE menjelaskan yang mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa kepada korban EKI, selain saksi JEJE yaitu saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi JEJE, alasan dari korban EKI merasa yakin menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan korban EKI mengetahui terdakwa bekerja dan selalu menggunakan pakaian dinas dari PT.ADIRA DINAMIKA FINANCE Cab.Bengkulu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi JEJE, terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada korban EKI dengan cara terdakwa menjanjikan dapat mencarikan sepeda motor tarikan yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa berusaha menyakinkan korban EKI dengan menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 10.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan korban EKI, dan setelah kabur tidak dapat dihubungi terdakwa kembali menjanjikan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 sepeda motor pesanan korban EKI pasti keluar;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi JEJE, kerugian materiil yang dialami oleh korban EKI akibat tindakan terdakwa ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saksi JEJE menjelaskan uang milik korban EKI digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan menikmati hiburan malam diseputaran Pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa saksi JEJE membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( **a de charge** ) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa mengenal korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI yang telah ditipu oleh terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata "ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH", lalu saksi TYO menjawab "ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN", mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata "KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA", dan korban EKI meng-iyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata "KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???", korban EKI menjawab "MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???", korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata "KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...", lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar

Halaman 13 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan melakukan penipuan kepada korban EKI dengan menjanjikan dapat mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 (sepeda motor tarikan), yaitu uang milik korban EKI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mendatangi tempat hiburan malam ANGEL WINGS di Pantai Panjang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sejak awal memang tidak bisa mendapatkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 seperti yang dijanjikannya pada korban EKI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna krim bertuliskan ADIRA FINANCE;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pelunasan motor scoopy tahun 2016 dengan plat BD 3308 CP dengan atas nama MIA KURNIA, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.34 wib dari EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, kepada RINALDO SAPUTRA dan ditanga tangani dengan materai 10.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban EKI dengan melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan cara :
  - a. Terdakwa menjanjikan dapat mencarikan sepeda motor tarikan yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban EKI "terdakwa kemudian berkata "KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA"
  - b. kemudian terdakwa berusaha menakutkan korban EKI dengan menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 10.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan korban EKI "terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000;"
  - c. dan setelah kabur tidak dapat dihubungi terdakwa kembali menjanjikan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 sepeda motor pesanan korban EKI pasti keluar "terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023";
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap korban EKI dan uang hasil penipuan tersebut, terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan menikmati hiburan malam di ANGEL WINGS Pantai Panjang;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, korban DIDIK mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN sebagai orang bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan penipuan menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2016, yang terjadi atau dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jl.Asahan kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot, dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## Ad.2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus mengerti / mengetahui (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (wills Theorie) dari Von Hippel;
2. Teori pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt;

Menurut Prof. Moelyatno bahwa dalam paraktek peradilan teori pengetahuan (voorstellins theorie) yang dipandang lebih relevan dan memuaskan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki oleh seseorang tentulah diketahui dan bukan sebaliknya. Bahwa menurut teori hukum pidana kesengajaan terbagi atas tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai maksud/niat, sengaja insaf akan kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan BAHWA Terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN melakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku serta bertentangan pula dengan kehendak korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi dalam hal ini adalah uang.

Menimbang, bahwa Bahwa benar korban EKI menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI.

Menimbang, bahwa terdakwa Bahwa benar korban EKI menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDO kepada korban EKI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata “ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH”, lalu saksi TYO menjawab “ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN”, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata “KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA”, dan korban EKI meng-iyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan

Halaman 17 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata "KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???", korban EKI menjawab "MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???", korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata "KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...", lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI.

Menimbang, benar korban EKI menjelaskan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban EKI dengan cara terdakwa menjanjikan dapat mencarikan sepeda motor tarikan yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa berusaha menyakinkan korban EKI dengan menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 10.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan korban EKI, dan setelah kabur tidak dapat dihubungi terdakwa kembali menjanjikan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 sepeda motor pesanan korban EKI pasti keluar.

Menimbang, bahwa Terdakwa korban EKI menjelaskan akibat tindakan terdakwa, korban EKI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sudah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 3.** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, Bahwa benar korban EKI menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billyard Breakshot yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI.

Menimbang, Bahwa benar korban EKI menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDO kepada korban EKI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata “ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH”, lalu saksi TYO menjawab “ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN”, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata “KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA”, dan korban EKI mengiyakan penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata “KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???”, korban EKI menjawab “MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???”, korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata “KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI’...”, lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa

Halaman 19 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencarikan dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI.

Menimbang, Bahwa benar korban EKI menjelaskan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban EKI dengan cara terdakwa menjanjikan dapat mencarikan sepeda motor tarikan yaitu sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa berusaha menyakinkan korban EKI dengan menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 10.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan korban EKI, dan setelah kabur tidak dapat dihubungi terdakwa kembali menjanjikan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 sepeda motor pesanan korban EKI pasti keluar;

Menimbang, benar korban EKI menjelaskan akibat tindakan terdakwa, korban EKI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, benar saksi TYO menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDO kepada korban EKI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TYO CAHAYA WICAKSONO Alias TYO Bin RASID ANDREAS untuk datang bermain ke Jl.Asahan Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, tepatnya Billiard Breakshot, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TYO dan saksi JENNYUS ADIGUNA EKO PUTRA Alias JEJE Bin GATOT RAWOTO, Kemudian memperkenalkan terdakwa dengan korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, selanjutnya korban EKI berkata "ADAKAH YANG ENDAK JUAL MOTOR MURAH", lalu saksi TYO menjawab "ADO KALO ENDAK MOTOR-MOTOR MURAH DENGAN ENDI NINA MOTOR TARIKAN", mendengar hal tersebut terdakwa kemudian berkata "KALO ENDAK MOTOR ADO MOTOR SCOOPY TAHUN 2016 HARGONYO 6 JUTA", dan korban EKI mengiyakan

Halaman 20 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari terdakwa. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TYO yang beralamat di Jl.Pagar Dewa Rt.19 Rw.04 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tidak lama berselang terdakwa mengajak saksi TYO dan saksi JEJE yang saat itu berada di rumah saksi TYO untuk menemui korban EKI di Billiard Breakshot, sesampainya di lokasi tersebut saksi TYO segera menemui korban EKI dan berkata "KI... IKO ENDAK APO, APO KAU YAKIN KI ???", korban EKI menjawab "MOTOR NI MOTOR LELANGAN, DAN MOTOR TU BELUM ADO, APO KAU YAKIN NIAN???", korban EKI merasa yakin, selanjutnya saksi TYO berkata "KALO MEMANG YAKIN BUAT SURAT PERJANJIAN DAN JANGAN LUPO DI FOTO KI'...", lalu korban EKI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab.Bengkulu, uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 BD 3308 CP atas nama MIA KURNIA pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.34 wib dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI kepada terdakwa yang ditandatangani oleh keduanya bermaterai 10.000; Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang terdakwa dengan sengaja tidak mencari dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah tahun 2016 yang telah dijanjikannya kepada korban EKI, kemudian korban EKI berusaha melakukan penagihan secara langsung dan melalui telephone kepada terdakwa hingga korban EKI meminta kepada terdakwa pengembalian uang miliknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa tetap saja mengelak dan sempat menjanjikan kepada korban EKI "TENANG AJO DEK MOTOR ITU PASTI KELUAR HARI SELASA TANGGAL 24 JANUARI 2023", namun hingga sekarang terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik korban EKI;

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas tindakan terdakwa dengan melakukan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan korban EKI untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa serta bersenang-senang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur ketiga telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 21 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Penipuan"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan;
- Terdakwa tidak mengembalikan seluruh kerugian dari korban EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja warna krim bertuliskan ADIRA FINANCE;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- ✓ 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pelunasan motor scoopy tahun 2016 dengan plat BD 3308 CP dengan atas nama MIA KURNIA, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.34 wib dari EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, kepada RINALDO SAPUTRA dan ditanga tangani dengan materai 10.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RINALDO SAPUTRA Alias EDO Bin RIDUAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krim bertuliskan ADIRA FINANCE;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pelunasan motor scoopy tahun 2016 dengan plat BD 3308 CP dengan atas nama MIA KURNIA, pada

Halaman 23 dari 29 hal Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.34 wib dari EKI MASLINDA Alias EKI Binti SASI, kepada RINALDO SAPUTRA dan ditanga tangani dengan materai 10.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 oleh kami Dicky Wahyudi Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Purwanti S.H., dan Ivonne Tiurma Risma, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan anggota – anggota majelis tersebut diatas dengan di dampingi oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan dihadiri oleh Oktavia R,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dwi Purwanti,SH..

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Ivonne Tiurma Risma, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.